



PUTUSAN

Nomor : 07/Pid.Sus/2013/PN.Ksn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- 1 Nama lengkap : MARJUKI Bin PONCO SAPARI
Tempat lahir : Pacitan (Jawa Timur)
Umur/ Tanggal lahir : 47 tahun, Tanggal 17 Agustus 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Bedog Rt. 02 Rw. 6 Desa Kali
Kuning Kec. Tulakan Kab. Pacitan Prop.
Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : MI (Madrasah Ibtidaiyah (Tamat))
- 2 Nama lengkap : MARJUNI Bin SUKIR
Tempat lahir : Pacitan (Jawa Timur)
Umur/ Tanggal lahir : 36 tahun, Tanggal 10 Mei 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Bedog Rt. 02 Rw. 6 Desa Kali
Kuning Kec. Tulakan Kab. Pacitan Prop.
Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD (Tamat)

Para Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 02 Desember 2012 s/d tanggal 21 Desember 2012 ;
- 2 Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2012 s/d tanggal 30 Januari 2013 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2013 s/d tanggal 11 Februari 2013 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 29 Januari 2013 s/d tanggal 27 Februari 2013 ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 29 Januari 2013 Nomor : 07/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Ksn, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 29 Januari 2013 Nomor : 07/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Ksn tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara serta surat-surat lainnya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 2 Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin diesel Merk CHANGCHAI S 1115 25 HP ;
- 1 (Satu) unit mesin diesel Merk FUJIWADA ZS 1110 23 HP ;
- 1 (satu) unit pompa air sedot (Katu) ;
- 1 (Satu) unit pompa air Semprot / tembak (keong) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 2 (dua) batang pipa paralon ;
- 2 (dua) batang pipa spiral ;
- 1 (satu) selang gabang ;
- 1 (satu) selang tembak ;
- 2 (dua) lembar karpet ;
- 1 (satu) buah cangkul ;
- 1 (satu) buah sekop ;

Dirampas untuk Dimusnahkan ;

- 4 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,-(Dua ribu lima ratus rupiah) ;**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut para terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi mohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pembelaan dan permohonan para terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Januari 2013 Nomor : PDM -06/KSGN/01/2013, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I MARJUKI Bin PONCO SAPARI bersama-sama dengan terdakwa II MARJUNI Bin SUKIR pada Hari Sabtu tanggal 01 Desember 2012 sekira pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Tewang Rangkang Km. 12,5 Desa Tewang Rangkang Kec. TWS Garing Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan pertambangan** tanpa ada memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas para terdakwa ditawarkan oleh Sdr. SOGINEM (DPO), Sdr. SUTRIS (DPO), Sdr. UDIN (DPO), Sdr. SARLAN (DPO) untuk menggunakan mesin dan peralatan tambang, kemudian para terdakwa menjalankan mesin tersebut untuk melakukan penambangan emas illegal bersama dengan Sdr. BANDI (DPO).
- Kemudian ketika petugas Polres Katingan sedang melakukan Razia gabungan dengan surat perintah tugas dari Bupati Katingan Nomor : 090/176/Distamben/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012 bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Katingan serta Kejaksaan Negeri Kasongan, Lalu tim mengamati dan menemukan serta melihat para terdakwa sedang melakukan penambangan emas yang tidak memiliki ijin sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-undang yang pada saat penangkapan oleh saksi BRIPTU ADE IIN PURBA Bin PURBA dan saksi SABAM EFENDIE SITORUS Bin M. SITORUS sedang bekerja didalam lubang penambangan emas yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari Jalan Tewang Rangkang Km. 12,5 Desa Tewang Rangkang Kec. TWS Garing Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga suara mesin diesel yang digunakan para terdakwa terdengar dari jalan ketika tim gabungan melewati daerah tersebut.

- Bahwa cara para terdakwa melakukan penambangan emas tersebut yaitu, pertama mesin bensin (alkon) digunakan untuk menyedot air, selanjutnya air disemprotkan atau ditembakkan ke tanah berpasir yang diduga mengandung bijih emas. Akhirnya hasil tembakan / semprotan tersebut membuat tanah luntur dan menjadi lumpur mengalir ke dalam lubang. Mesin disesel merk AMEC 20 HP dan satu buah pompa air (katu) dirakit digunakan untuk menyedot lumpur di dalam lubang tersebut melalui selang spiral. Lumpur yang mengandung bijih emas dialirkan melalui pipa paralon dan dialirkan ke atas susunan karpet yang mana karpet tersebut kegunaannya adalah menyaring bijih-bijih emas yang terkandung dalam lumpur. Cangkul digunakan untuk mencangkul tanah yang keras yang tidak bisa hancur oleh semprotan atau tembakan air dari selang kecil.
- Peran para terdakwa dalam proses penambangan emas yang tidak memiliki ijin sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah bergantian yaitu menjaga gas mesin diesel, mencangkul dan menembak / menyemprot tanah.

- Kemudian saksi BRIPTU ADE IIN PURBA Bin PURBA, saksi SABAM EFENDIE SITORUS Bin M. SITORUS dan saksi FREDERIEK BARTHEL IMAN, SH Bin IMAN menanyakan kepada para terdakwa tentang Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), namun para terdakwa tidak memiliki dan tidak bisa menunjukkan tentang surat-surat perijinan tersebut, selanjutnya para terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Katingan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan terdakwa I **MARJUKI Bin PONCO SAPARI** dan terdakwa II **MARJUNI Bin SUKIR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI NO. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : **SABAM EFENDIE SITORUS Bin M. SITORUS, SE** menerangkan di sidang pengadilan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Hari Sabtu tanggal 01 Desember 2012 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Jalan Tewang Rangkang Km. 12,5 Desa Tewang Rangkang Kec. TWS Garing Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, petugas Polres Katingan melakukan Razia gabungan dengan surat perintah tugas dari Bupati Katingan Nomor : 090/176/Distamben/XI/2012 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Nopember 2012 bersama dengan Dinas Pertambangan dan Energi Kab.

Katingan serta Kejaksaan Negeri Kasongan.

- Bahwa kemudian tim mengamati dan menemukan serta melihat para terdakwa sedang melakukan penambangan emas yang tidak memiliki ijin sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-undang yang pada saat penangkapan oleh saksi dan saksi BRIPTU ADE IIN PURBA Bin PURBA sedang bekerja didalam lubang penambangan emas yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari Jalan Tewang Rangkang Km. 12,5 Desa Tewang Rangkang Kec. TWS Garing Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga suara mesin diesel yang digunakan para terdakwa terdengar dari jalan ketika tim gabungan melewati daerah tersebut.
- Bahwa cara para terdakwa melakukan penambangan emas tersebut yaitu, pertama mesin bensin (alkon) digunakan untuk menyedot air, selanjutnya air disemprotkan atau ditembakkan ke tanah berpasir yang diduga mengandung bijih emas. Akhirnya hasil tembakan / semprotan tersebut membuat tanah luntur dan menjadi lumpur mengalir ke dalam lubang. Mesin disesel merk AMEC 20 HP dan satu buah pompa air (katu) dirakit digunakan untuk menyedot lumpur di dalam lubang tersebut melalui selang spiral. Lumpur yang mengandung bijih emas dialirkan melalui pipa paralon dan dialirkan ke atas susunan karpet yang mana karpet tersebut kegunaannya adalah menyaring bijih-bijih emas yang terkandung dalam lumpur. Cangkul digunakan untuk mencangkul tanah yang keras yang tidak bisa hancur oleh semprotan atau tembakan air dari selang kecil.
- Bahwa peran para terdakwa dalam proses penambangan emas yang tidak memiliki ijin sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah bergantian yaitu menjaga gas mesin diesel, mencangkul dan menembak / menyemprot tanah.

- Bahwa kemudian saksi dan saksi BRIPTU ADE IIN PURBA Bin PURBA, beserta saksi FREDERIEK BARTHEL IMAN, SH Bin IMAN menanyakan kepada para terdakwa tentang Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), namun para terdakwa tidak memiliki dan tidak bisa menunjukkan tentang surat-surat perijinan tersebut, selanjutnya para terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Katingan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Saksi II : **FREDRIEK BARTHEL IMAN, SH Bin IMAN**, menerangkan di sidang pengadilan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Hari Sabtu tanggal 01 Desember 2012 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Jalan Tewang Rangkang Km. 12,5 Desa Tewang Rangkang Kec. TWS Garing Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, petugas Polres Katingan melakukan Razia gabungan dengan surat perintah tugas dari Bupati Katingan Nomor : 090/176/Distamben/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012 bersama dengan Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Katingan serta Kejaksaan Negeri Kasongan.
- Bahwa kemudian tim mengamati dan menemukan serta melihat para terdakwa sedang melakukan penambangan emas yang tidak memiliki ijin sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-undang yang pada saat penangkapan oleh saksi dan saksi BRIPTU ADEK IIN PURBA Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURBA beserta saksi SABAM EFENDIE SITORUS Bin M. SITORUS sedang bekerja didalam lubang penambangan emas yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari Jalan Tewang Rangkang Km. 12,5 Desa Tewang Rangkang Kec. TWS Garing Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga suara mesin diesel yang digunakan para terdakwa terdengar dari jalan ketika tim gabungan melewati daerah tersebut.

- Bahwa cara para terdakwa melakukan penambangan emas tersebut yaitu, pertama mesin bensin (alkon) digunakan untuk menyedot air, selanjutnya air disemprotkan atau ditembakkan ke tanah berpasir yang diduga mengandung bijih emas. Akhirnya hasil tembakan / semprotan tersebut membuat tanah luntur dan menjadi lumpur mengalir ke dalam lubang. Mesin disesel merk AMEC 20 HP dan satu buah pompa air (katu) dirakit digunakan untuk menyedot lumpur di dalam lubang tersebut melalui selang spiral. Lumpur yang mengandung bijih emas dialirkan melalui pipa paralon dan dialirkan ke atas susunan karpet yang mana karpet tersebut kegunaannya adalah menyaring bijih-bijih emas yang terkandung dalam lumpur. Cangkul digunakan untuk mencangkul tanah yang keras yang tidak bisa hancur oleh semprotan atau tembakan air dari selang kecil.
- Bahwa peran para terdakwa dalam proses penambangan emas yang tidak memiliki ijin sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-undang tersebut adalah bergantian yaitu menjaga gas mesin diesel, mencangkul dan menembak / menyemprot tanah.
- Bahwa kemudian saksi dan saksi BRIPTU ADEK IIN PURBA Bin PURBA, beserta saksi SABAM EFENDIE SITORUS Bin M. SITORUS, menanyakan kepada para terdakwa tentang Ijin Usaha Pertambangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), namun para terdakwa tidak memiliki dan tidak bisa menunjukkan tentang surat-surat perijinan tersebut, selanjutnya para terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Katingan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Keterangan Ahli : PATRISIA, ST Bin IGIE J.MOETAR, menerangkan di sidang pengadilan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Katingan dan sekarang menjabat sebagai Kepala Seksi bidang Perijinan Pertambangan Umum.
- Bahwa kegiatan usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam UU No.4 tahun 2009 adalah meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Study Kelayakan, Operasi Produksi, Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian, Penjualan.
- Bahwa syarat-syarat yang wajib dimiliki oleh perorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan adalah wajib memiliki kuasa pertambangan antara lain IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat), IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus).
- Bahwa prosedur untuk memperoleh IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat), IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi perseorangan maupun badan hukum yaitu pemohon mengajukan permohonan usaha pertambangan kepada Pemerintah Pusat yaitu Departemen Energi Sumber Daya Mineral atau Pemerintah Propinsi / Kabupaten / Kota sesuai kewenangannya dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi.

- Bahwa semua jenis pertambangan harus ada ijinnya yang saat ini dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat dimana lokasi tambang yang akan dimintakan ijinnya, baik pertambangan milik perusahaan maupun pertambangan yang dikelola oleh rakyat.
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat), IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) dan tidak pernah ada mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat), IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) dan tidak terdaftar pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Katingan.
- Bahwa lokasi penambangan di Km. 21 Desa Karya Unggang Kec. Tws. Garing Kab. Katingan Prop. Kalteng tersebut adalah lokasi yang tidak ada terdaftar pada Kantor Distamben Kab.Katingan sebagai suatu lokasi penambangan yang memiliki IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) ataupun IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus).
- Bahwa perbuatan para terdakwa yang telah bekerja menambang tanpa memiliki IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) ataupun IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) adalah tidak dibenarkan dan melanggar ketentuan Pasal 158 UU No.4 Tahun 2009.
- Terhadap keterangan Ahli, para terdakwa membenarkannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I **MARJUKI Bin PONCO SAPARI**, menerangkan di sidang pengadilan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Hari Sabtu tanggal 01 Desember 2012 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Jalan Tewang Rangkang Km. 12,5 Desa Tewang Rangkang Kec. TWS Garing Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa bersama dengan terdakwa II MARJUNI Bin SUKIR dan Sdr. BANDI (DPO) melakukan usaha penambangan emas tanpa ijin.
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas para terdakwa ditawari oleh Sdr. SOGINEM (DPO), Sdr. SUTRIS (DPO), Sdr. UDIN (DPO), Sdr. SARLAN (DPO) untuk menggunakan mesin dan peralatan tambang, kemudian para terdakwa menjalankan mesin tersebut untuk melakukan penambangan emas illegal bersama dengan Sdr. BANDI (DPO).
- Bahwa kemudian ketika petugas Polres Katingan sedang melakukan Razia gabungan dengan surat perintah tugas dari Bupati Katingan Nomor : 090/176/Distamben/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012 bersama dengan Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Katingan serta Kejaksaan Negeri Kasongan, Lalu tim mengamati dan menemukan serta melihat para terdakwa sedang melakukan penambangan emas yang tidak memiliki ijin sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-undang yang pada saat penangkapan oleh saksi BRIPTU ADE IIN PURBA Bin PURBA dan saksi SABAM EFENDIE SITORUS Bin M. SITORUS sedang bekerja didalam lubang penambangan emas yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter



dari Jalan Tewang Rangkang Km. 12,5 Desa Tewang Rangkang Kec.

TWS Garing Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga

suara mesin diesel yang digunakan para terdakwa terdengar dari jalan

ketika tim gabungan melewati daerah tersebut.

- Bahwa cara para terdakwa melakukan penambangan emas tersebut yaitu, pertama mesin bensin (alkon) digunakan untuk menyedot air, selanjutnya air disemprotkan atau ditembakkan ke tanah berpasir yang diduga mengandung bijih emas. Akhirnya hasil tembakan / semprotan tersebut membuat tanah luntur dan menjadi lumpur mengalir ke dalam lubang. Mesin disesel merk AMEC 20 HP dan satu buah pompa air (katu) dirakit digunakan untuk menyedot lumpur di dalam lubang tersebut melalui selang spiral. Lumpur yang mengandung bijih emas dialirkan melalui pipa paralon dan dialirkan ke atas susunan karpet yang mana karpet tersebut kegunaannya adalah menyaring bijih-bijih emas yang terkandung dalam lumpur. Cangkul digunakan untuk mencangkul tanah yang keras yang tidak bisa hancur oleh semprotan atau tembakan air dari selang kecil.
- Bahwa peran para terdakwa dalam proses penambangan emas yang tidak memiliki ijin sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-undang tersebut adalah bergantian yaitu menjaga gas mesin diesel, mencangkul dan menembak / menyemprot tanah.
- Bahwa kemudian saksi BRIPTU ADE IIN PURBA Bin PURBA, saksi SABAM EFENDIE SITORUS Bin M. SITORUS dan saksi FREDERIEK BARTHEL IMAN, SH Bin IMAN menanyakan kepada para terdakwa tentang Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), namun para terdakwa tidak memiliki dan tidak bisa menunjukkan tentang surat-surat perijinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya para terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres

Katingan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Terdakwa II **MARJUNI Bin SUKIR** , menerangkan di sidang pengadilan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Hari Sabtu tanggal 01 Desember 2012 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Jalan Tewang Rangkang Km. 12,5 Desa Tewang Rangkang Kec. TWS Garing Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa bersama dengan terdakwa I MARJUKI Bin PONCO SAPARI dan Sdr. BANDI (DPO) melakukan usaha penambangan emas tanpa ijin.
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas para terdakwa ditawari oleh Sdr. SOGINEM (DPO), Sdr. SUTRIS (DPO), Sdr. UDIN (DPO), Sdr. SARLAN (DPO) untuk menggunakan mesin dan peralatan tambang, kemudian para terdakwa menjalankan mesin tersebut untuk melakukan penambangan emas illegal bersama dengan Sdr. BANDI (DPO).
- Bahwa kemudian ketika petugas Polres Katingan sedang melakukan Razia gabungan dengan surat perintah tugas dari Bupati Katingan Nomor : 090/176/Distamben/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012 bersama dengan Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Katingan serta Kejaksaan Negeri Kasongan, Lalu tim mengamati dan menemukan serta melihat para terdakwa sedang melakukan penambangan emas yang tidak memiliki ijin sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-undang yang pada saat penangkapan oleh saksi BRIPTU ADE IIN PURBA Bin PURBA dan saksi SABAM EFENDIE SITORUS Bin M. SITORUS sedang bekerja didalam lubang penambangan emas yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter



dari Jalan Tewang Rangkang Km. 12,5 Desa Tewang Rangkang Kec.

TWS Garing Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga

suara mesin diesel yang digunakan para terdakwa terdengar dari jalan

ketika tim gabungan melewati daerah tersebut.

- Bahwa cara para terdakwa melakukan penambangan emas tersebut yaitu, pertama mesin bensin (alkon) digunakan untuk menyedot air, selanjutnya air disemprotkan atau ditembakkan ke tanah berpasir yang diduga mengandung bijih emas. Akhirnya hasil tembakan / semprotan tersebut membuat tanah luntur dan menjadi lumpur mengalir ke dalam lubang. Mesin disesel merk AMEC 20 HP dan satu buah pompa air (katu) dirakit digunakan untuk menyedot lumpur di dalam lubang tersebut melalui selang spiral. Lumpur yang mengandung bijih emas dialirkan melalui pipa paralon dan dialirkan ke atas susunan karpet yang mana karpet tersebut kegunaannya adalah menyaring bijih-bijih emas yang terkandung dalam lumpur. Cangkul digunakan untuk mencangkul tanah yang keras yang tidak bisa hancur oleh semprotan atau tembakan air dari selang kecil.
- Bahwa peran para terdakwa dalam proses penambangan emas yang tidak memiliki ijin sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-undang tersebut adalah bergantian yaitu menjaga gas mesin diesel, mencangkul dan menembak / menyemprot tanah.
- Bahwa kemudian saksi BRIPTU ADE IIN PURBA Bin PURBA, saksi SABAM EFENDIE SITORUS Bin M. SITORUS dan saksi FREDERIEK BARTHEL IMAN, SH Bin IMAN menanyakan kepada para terdakwa tentang Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), namun para terdakwa tidak memiliki dan tidak bisa menunjukkan tentang surat-surat perijinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya para terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres

Katingan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin diesel (Dumping) merk AMEC 20 HP
- 1 (satu) unit mesin bensin (Alkon) merk YASUKA
- 1 (satu) buah pompa air (mesin katu) 3
- 2 (dua) buah pipa paralon 3
- 2 (dua) buah selang spiral 3
- 1 (satu) selang gabang 3
- 4 (empat) lembar karpet
- 1 (satu) buah cangkul
- 1 (satu) buah selang tembak 2

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Hari Sabtu tanggal 01 Desember 2012 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Jalan Tewang Rangkang Km. 12,5 Desa Tewang Rangkang Kec. TWS Garing Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, para terdakwa bersama dengan Sdr. BANDI (DPO) melakukan usaha penambangan emas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas para terdakwa ditawari oleh Sdr. SOGINEM (DPO), Sdr. SUTRIS (DPO), Sdr. UDIN (DPO), Sdr. SARLAN (DPO) untuk menggunakan mesin dan peralatan tambang, kemudian para terdakwa menjalankan mesin tersebut untuk melakukan penambangan emas illegal bersama dengan Sdr. BANDI (DPO).
- Bahwa benar kemudian ketika petugas Polres Katingan sedang melakukan Razia gabungan dengan surat perintah tugas dari Bupati Katingan Nomor : 090/176/Distamben/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012 bersama dengan Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Katingan serta Kejaksaan Negeri Kasongan, Lalu tim mengamati dan menemukan serta melihat para terdakwa sedang melakukan penambangan emas, yang pada saat penangkapan oleh saksi BRIPTU ADE IIN PURBA Bin PURBA dan saksi SABAM EFENDIE SITORUS Bin M. SITORUS sedang bekerja didalam lubang penambangan emas yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari Jalan Tewang Rangkang Km. 12,5 Desa Tewang Rangkang Kec. TWS Garing Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga suara mesin diesel yang digunakan para terdakwa terdengar dari jalan ketika tim gabungan melewati daerah tersebut.
- Bahwa benar cara para terdakwa melakukan penambangan emas tersebut yaitu, pertama mesin bensin (alkon) digunakan untuk menyedot air, selanjutnya air disemprotkan atau ditembakkan ke tanah berpasir yang diduga mengandung bijih emas. Akhirnya hasil tembakan / semprotan tersebut membuat tanah luntur dan menjadi lumpur mengalir ke dalam lubang. Mesin disesel merk AMEC 20 HP dan satu buah pompa air (katu) dirakit digunakan untuk menyedot lumpur di dalam lubang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui selang spiral. Lumpur yang mengandung bijih emas dialirkan melalui pipa paralon dan dialirkan ke atas susunan karpet yang mana karpet tersebut kegunaannya adalah menyaring bijih-bijih emas yang terkandung dalam lumpur. Cangkul digunakan untuk mencangkul tanah yang keras yang tidak bisa hancur oleh semprotan atau tembakan air dari selang kecil.

- Bahwa benar peran para terdakwa dalam proses penambangan emas adalah bergantian yaitu menjaga gas mesin diesel, mencangkul dan menembak / menyemprot tanah.
- Bahwa benar kemudian saksi BRIPTU ADE IIN PURBA Bin PURBA, saksi SABAM EFENDIE SITORUS Bin M. SITORUS dan saksi FREDERIEK BARTHEL IMAN, SH Bin IMAN menanyakan kepada para terdakwa tentang Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), namun para terdakwa tidak memiliki dan tidak bisa menunjukkan tentang surat-surat perijinan tersebut, selanjutnya para terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Katingan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Tunggal yaitu : Pasal 158 UU RI NO. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 158 UU RI NO. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya :

- 1 Unsur Setiap Orang.
- 2 Unsur Melakukan Suatu Penambangan tanpa memiliki Ijin.
- 3 Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan, Turut serta melakukan.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang. ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ad. 1 “setiap orang” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya , kata “setiap orang ´ menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II , Edisi Revisi Tahun 1997 , Halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang “ identik dengan terminology kata “ Barang siapa “ atau “ hij “ sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang “ histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan para terdakwa, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Januari 2013, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2013, dan pemeriksaan identitas para terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dan membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Kasongan adalah terdakwa I MARJUKI Bin PONCO SAPARI dan Terdakwa II MARJUNI Bin SUKIR maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang “ yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah para terdakwa tersebut diatas sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Melakukan Suatu Penambangan tanpa memiliki Ijin ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penambangan dalam Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya.

Menimbang, bahwa ijin yang dimaksud adalah IUP (Ijin Usaha Penambangan, IPR (Ijin Penambangan Rakyat), dan IUPK (Ijin Usaha Penambangan Khusus) yang diberikan oleh Bupati/Walikota, atau Gubernur, atau Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Menimbang, bahwa para terdakwa tertangkap tangan saat melakukan penambangan pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2012 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Jalan Tewang Rangkang Km. 12,5 Desa Tewang Rangkang Kec. TWS Garing Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, para terdakwa bersama dengan Sdr. BANDI (DPO) melakukan usaha penambangan emas

Menimbang, bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas para terdakwa ditawari oleh Sdr. SOGINEM (DPO), Sdr. SUTRIS (DPO), Sdr. UDIN (DPO), Sdr. SARLAN (DPO) untuk menggunakan mesin dan peralatan tambang, kemudian para terdakwa menjalankan mesin tersebut untuk melakukan penambangan emas ilegal bersama dengan Sdr. BANDI (DPO). Kemudian ketika petugas Polres Katingan sedang melakukan Razia gabungan dengan surat perintah tugas dari Bupati Katingan Nomor : 090/176/Distamben/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012 bersama dengan Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Katingan serta Kejaksaan Negeri Kasongan, Lalu tim mengamati dan menemukan serta melihat para terdakwa sedang melakukan penambangan emas, yang pada saat penangkapan oleh saksi BRIPTU ADE IIN PURBA Bin PURBA dan saksi SABAM EFENDIE SITORUS Bin M. SITORUS sedang bekerja didalam lubang penambangan emas yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari Jalan Tewang Rangkang Km. 12,5 Desa Tewang Rangkang Kec. TWS Garing Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga suara mesin diesel yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan para terdakwa terdengar dari jalan ketika tim gabungan melewati daerah tersebut.

Menimbang, bahwa cara para terdakwa melakukan penambangan emas tersebut yaitu, pertama mesin bensin (alkon) digunakan untuk menyedot air, selanjutnya air disemprotkan atau ditembakkan ke tanah berpasir yang diduga mengandung bijih emas. Akhirnya hasil tembakan / semprotan tersebut membuat tanah luntur dan menjadi lumpur mengalir ke dalam lubang. Mesin disesel merk AMEC 20 HP dan satu buah pompa air (katu) dirakit digunakan untuk menyedot lumpur di dalam lubang tersebut melalui selang spiral. Lumpur yang mengandung bijih emas dialirkan melalui pipa paralon dan dialirkan ke atas susunan karpet yang mana karpet tersebut kegunaannya adalah menyaring bijih-bijih emas yang terkandung dalam lumpur. Cangkul digunakan untuk mencangkul tanah yang keras yang tidak bisa hancur oleh semprotan atau tembakan air dari selang kecil. dan peran para terdakwa dalam proses penambangan emas adalah bergantian yaitu menjaga gas mesin diesel, mencangkul dan menembak / menyemprot tanah.

Menimbang, bahwa benar kemudian saksi BRIPTU ADE IIN PURBA Bin PURBA, saksi SABAM EFENDIE SITORUS Bin M. SITORUS dan saksi FREDERIEK BARTHEL IMAN, SH Bin IMAN menanyakan kepada para terdakwa tentang Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), namun para terdakwa tidak memiliki dan tidak bisa menunjukkan tentang surat-surat perijinan tersebut, selanjutnya para terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Katingan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa hingga saat persidangan tidak dapat menunjukkan ijin penambangan maka unsur "Melakukan Suatu Penambangan tanpa memiliki Ijin telah terbukti" telah terpenuhi.



Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa para terdakwa saat melakukan penambangan pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2012 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Jalan Tewang Rangkang Km. 12,5 Desa Tewang Rangkang Kec. TWS Garing Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, para terdakwa bersama dengan Sdr. BANDI (DPO) melakukan usaha penambangan emas

Menimbang, bahwa cara para terdakwa melakukan penambangan emas tersebut yaitu, pertama mesin bensin (alkon) digunakan untuk menyedot air, selanjutnya air disemprotkan atau ditembakkan ke tanah berpasir yang diduga mengandung bijih emas. Akhirnya hasil tembakan / semprotan tersebut membuat tanah luntur dan menjadi lumpur mengalir ke dalam lubang. Mesin disesel merk AMEC 20 HP dan satu buah pompa air (katu) dirakit digunakan untuk menyedot lumpur di dalam lubang tersebut melalui selang spiral. Lumpur yang mengandung bijih emas dialirkan melalui pipa paralon dan dialirkan ke atas susunan karpet yang mana karpet tersebut kegunaannya adalah menyaring bijih-bijih emas yang terkandung dalam lumpur. Cangkul digunakan untuk mencangkul tanah yang keras yang tidak bisa hancur oleh semprotan atau tembakan air dari selang kecil. dan peran para terdakwa dalam proses penambangan emas adalah bergantian yaitu menjaga gas mesin diesel, mencangkul dan menembak/ menyembrot tanah.

Menimbang, bahwa kedua terdakwa lah yang melakukan kegiatan penambangan tanpa ijin maka unsur "mereka yang melakukan" ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan untuk itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa di depan persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada pokoknya bukanlah untuk membalas atas perbuatan Terdakwa melainkan untuk pencegahan agar Terdakwa tidak lagi melakukan suatu tindak pidana dan tujuan pemidanaan juga sebagai pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta keamanan dan kepastian hukum dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan.

Mengingat serta memperhatikan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa I **MARJUKI Bin PONCO SAPARI**, Terdakwa II **MARJUNI Bin SUKIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ *Mereka Yang Melakukan Penambangan Emas Tanpa IUP, IPR, dan IUPK*”.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **4 (enam) bulan** serta denda masing-masing sebesar **Rp.500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah)** dengan ketentuan jika tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin diesel (Dumping) merk AMEC 20 HP ;
 - 1 (satu) unit mesin bensin (Alkon) merk YASUKA ;
 - 1 (satu) buah pompa air (mesin katu) 3 ;

Dirampas untuk Negara.

- 2 (dua) buah pipa paralon 3 ;
- 2 (dua) buah selang spiral 3 ;
- 1 (satu) selang gabang 3 ;
- 4 (empat) lembar karpet ;
- 1 (satu) buah cangkul ;
- 1 (satu) buah selang tembak 2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar **Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada **SELASA, tanggal 12 FEBRUARI 2013**, oleh kami, dengan **KUKUH KALINGGO YUWONO, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **YANTO ARIYANTO, SH**, dan **IMAN SANTOSO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SYAHRIL, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **IVANA DIAN ANDINI. SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dan dihadapan **Para Terdakwa.**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YANTO ARIYANTO, SH.
YUWONO, SH.,MH.

KUKUH KALINGGO

IMAN SANTOSO, SH.,

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRIL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)